



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 90 /B.VII/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS PENGAJIAN AL-AMAL PROVINSI LAMPUNG
MASA BHAKTI TAHUN 2015 - 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membina hubungan yang harmonis antara ulama, umara dan masyarakat guna menyatukan visi dan misi dalam membina umat dan membahas masalah-masalah aktual yang berkembang di masyarakat demi terciptanya situasi yang kondusif, perlu adanya suatu wadah yang mampu menjembatannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, telah dibentuk Pengajian Al-Amal Provinsi Lampung melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung Nomor : Wh/SK/79/1999 tanggal 30 September 1999, yang ditetapkan kembali melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/306/B.VII/HK/2002 tentang Pembentukan Pengurus Pengajian Ulama dan Umara dan Pengajian Al Amal Propinsi Lampung yang susunan kepengurusannya perlu untuk ditinjau dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Konsolidasi Kelompok Pengajian Al-Amal Provinsi Lampung tanggal 31 Januari 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PENGAJIAN AL-AMAL PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI TAHUN 2015 - 2020.**

- KESATU : Membentuk Pengurus Pengajian Al-Amal Provinsi Lampung Masa Bhakti Tahun 2015-2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Pengajian Al-Amal Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyelenggarakan kegiatan pengajian rutin; dan
 2. meningkatkan Ukhuwah Islamiyah antar pejabat Dinas/Instansi Provinsi Lampung, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, Pengurus Pengajian Al-Amal melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25-2-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Anggota Fokorpimda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Ketua MUI Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 90 /B.VII/HK/2015
TANGGAL : 25 - 2 - 2015

**SUSUNAN PENGURUS PENGAJIAN AL-AMAL PROVNSILAMPUNG
MASA BHAKTI TAHUN 2015 – 2020**

- I. PEMBINA : 1. Gubernur Lampung
: 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung
: 3. Anggota Fokorpimda Provinsi Lampung
- II. PENASEHAT : 1. Wakil Gubernur Lampung
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Ketua Umum MUI Provinsi Lampung
4. Rektor IAIN Raden Intan Lampung
5. Rektor Universitas Lampung
6. Ketua PKK Provinsi Lampung
7. Drs. H. Karyotomo
8. Drs. H. Man Hasan
9. Drs. H. Subki Elyas Harun
10. Drs. H. Fauzi Saleh
11. Drs. H. Idrus Jaidar Muda
12. Ir. H. Bambang Irawan
13. Drs. H. Bas Yuni Th. Kahuripan, M.Ag
14. KH. Arif Mahya
15. H. Nurfaiv Chaniago
16. Ky. Soleh Baijuri
17. Drs. H. Husni Syarnubi
18. Drs. H. Abdurrahman Yunani
19. H. A. Kabir, M.Ed
20. Drs. H. Nazir Hasan
21. Drs. H. Azip Zanin
22. Dulhai Tabahassa
23. Nasrun Rakai, SH.
- III. PENGURUS HARIAN
- KETUA : Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
- WAKIL KETUA : 1. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda
Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekda Provinsi Lampung
3. Drs. H. Mawardi AS
- SEKRETARIS : Kabid Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
- WAKIL EKRETARIS : H. Mirza Pahlepi, S.Ag, MHI
- BENDAHARA : Dra. Hj. Tatik Rahayu Ningsih, M.Sos.I
- WAKIL BENDAHARA : Dra. Hj. Rita Linda, M.Ag

IV. BIDANG - BIDANG

1. DAKWAH DAN PUBLIKASI : Ketua : Drs. H. Mansuri Ismail
: Wakil Ketua : Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
Anggota : 1. Drs. H. Marsum
2. Drs. H. Baijuri Rasyid
3. Drs. H. A. Shodri Daram, M.E
4. Drs. H. Mukharam Ibrahim, S.Pd.I, MM
5. Drs. H. Luqmanul Hakim, MM
6. H. Sulaiman Fatah, BA
2. PENDIDIKAN : Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Prov. Lampung
Wakil Ketua : Drs. H. Sukandi, M.Pd.I
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. H. Wan Abas Zakaria, M.Si
2. Drs. Agus Fahrudin, M.Pd
3. H. Daswir, SE, MM
4. Wagiso, SE
5. Kabag Pendidikan dan Kebudayaan
Biro Bina Mental Setdaprov Lampung
3. EKONOMI DAN KEUANGAN : Ketua : Kadis Pertambangan Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Suharto, SH, MA
Anggota : 1. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung
2. Drs. H. Suhaili, M.Ag
3. Drs. Ridwan
4. Kabag Agama Biro Bina Mental Setdaprov Lampung
4. SOSIAL DAN KESEHATAN : Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Lampung
Wakil Ketua : Kadis Sosial Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Biro Bina Sosial Setdaprov Lampung
2. Dr. Arpandi Ismail
3. Dr. Samsul Arif
4. dr. Indri Hafandi
5. Kabag Pemuda dan Olahraga Biro Bina Mental Setdaprov Lampung
5. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN : Ketua : Kapala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Dra. Hj. Komarul Kurniati
Anggota : 1. Dra. Hj. Ummie Chairanie
2. Dra. Hj. Maimuri
3. Hj. Lismaini Syafri, SE, MM

6. SEKRETARIAT : Ketua : Drs. H. Nerizon, M.Pd.I
Anggota : 1. Dra. Hj. Fadilah Umar, M.Pd.I
2. Dra. Hj. Muliawati, M.Ag
3. Drs. H. Khairudin Hasnawi, MM
4. Sofian Hadi, S.Ag, M.Kom.I
5. Noventa Yudiar, SHI, M.Sy
6. Ir. Akmal Rizal

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO